



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PERIKANAN**

*Jln. Drs. H. Jacob Silondae No.1, Kompleks Perkantoran Pemda,
Kel. Potoro, Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara
Telp. (0408) 22600 Laman www.Konaweselatankab.go.id*

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PERIKANAN
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan publik adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- c. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Lingkup Dinas Perikanan melalui Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 708);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 765);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 877);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana pelayanan publik dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Andoolo

Pada tanggal, 10 Januari 2024



KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

WAYAN DARMA, S.TP., M.AP

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP. 19680410 199103 1 015

Tembusan Yth. :

1. Bupati Konawe Selatan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TANGGAL : 10 JANUARI 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS PERIKANAN PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN TAHUN 2024

NO	DINAS/BADAN	STANDAR PELAYANAN PUBLIK (JENIS LAYANAN)	KET.
1.	DINAS PERIKANAN	1. Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA)	
		2. Rekomendasi Izin Usaha Perikanan (SIUP)	
		3. Rekomendasi BBM Tertentu Jenis Solar Bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Nelayan	
		4. Fasilitasi Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	
		5. Fasilitasi Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	
		6. Standar Pelayanan Usulan Bantuan Kepada Pelaku Usaha Perikanan.	
		7. Surat Keterangan Asal (SKA) Benih Bening Lobster (BBL)	
		8. Rekomendasi Usulan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (BBL)	

KEPALA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



WAYAN DARMA, S.TP., M.AP

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP. 19680410 199103 1 015

LAMPIRAN II:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TANGGAL : 10 JANUARI 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS PERIKANAN PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN TAHUN 2024

1. STANDAR PELAYANAN KARTU PELAKU USAHA PERIKANAN (KUSUKA)

A. PERSYARATAN

1. Surat Permohonan Pembuatan Akun KUSUKA
2. Foto Copy KTP Pemohon
3. Foto Copy NPWP (Jika Ada)
4. Melampirkan Surat Keterangan Dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai pelaku usaha Kelautan dan Perikanan untuk perseorangan
5. Memiliki Kapal dan/atau Alat Penangkap Ikan Bagi Nelayan Penangkap Ikan (Khusus Pelaku Usaha Nelayan Penangkap Ikan)
6. Mengisi Formulir KUSUKA

B. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Datang ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan dengan membawa berkas Foto Copy KTP, NPWP (Jika Ada), Surat Pernyataan dari Kepala Desa atau Lurah Setempat dan surat pernyataan memiliki kapal atau dokumentasi kapal dan alat penangkap ikan (Khusus Pelaku Usaha Nelayan Penangkap Ikan).
2. Mengisi Formulir Kusuka yang diberikan oleh Petugas.
3. Bertemu dengan petugas dan mengisi formulir Kartu KUSUKA aplikasi online Satu Data yang terkoneksi dengan sistem Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Pemohon menunggu proses pencetakan Kartu KUSUKA.
5. Bila kartu KUSUKA sudah dikeluarkan oleh Pihak BANK BNI maka Pihak BANK BNI akan menghubungi petugas verifikasi atau Penyuluh Perikanan untuk mengambil kartu tersebut kemudian akan diserahkan kepada Pemohon.

C. WAKTU PENYELESAIAN

Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA) yang di input/di daftar oleh Petugas Verifikasi atau Petugas Penyuluh Perikanan di sistem aplikasi online Satu Data yang terkoneksi dengan sistem Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan terbit Paling Lambat 6 bulan (menyesuaikan Jadwal Petugas Penerbit Kartu KUSUKA dari Kementerian Kelautan dan Perikanan)

dan di cetak/dikeluarkan oleh Pihak Bank BNI dengan masa berlaku kartu selama lima (5) tahun.

D. BIAYA/TARIF

Tidak Dipungut Biaya

E. PRODUK LAYANAN

Kartu Pelaku Usaha Perikanan

F. PENGADUAN LAYANAN

Dapat Menghubungi Petugas Verifikasi atau Penyuluh Perikanan Setempat

2. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN USAHA PERIKANAN

A. PERSYARATAN

1. Surat Pengantar Dari Kepala Desa/Lurah setempat.
2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Yang Terdiri Dari :
 - Rencana Kegiatan Usaha (Daerah, Lokasi dan Layout Usaha)
 - Rencana Tahapan Kegiatan
 - Sarana Usaha Yang Dimiliki
 - Rencana Pengadaan Usaha
 - Jumlah Tenaga Kerja
 - Rencana Pembiayaan
3. Surat Keterangan Domisi Tempat Usaha
4. Foto Copy KTP Pemohon
5. Foto Copy NPWP Pemohon
6. Foto Copy Akte Pendirian Koperasi (Apabila Usaha Dalam Bentuk Koperasi)
7. Dokumentasi Usaha

B. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pemohon meminta persyaratan dan melengkapi persyaratan pendukung dan menyampaikan surat permohonan untuk penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan.
2. Tim Menerima Surat Permohonan Rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan
3. Tim Teknis Dinas Perikanan Menganalisa kelengkapan administrasi permohonan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan.
4. Tim Teknis Dinas Perikanan bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu melakukan kunjungan lapangan dan mengambil titik koordinat dilokasi usaha pemohon.
5. Tim Teknis Dinas Perikanan membuat Rekomendasi pertimbangan teknis Izin Usaha Perikanan dan ditandatangani oleh Tim Teknis mengetahui Kepala Dinas.

6. Surat Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perikanan diberi nomor dan stempel dan diserahkan kepada pemohon.
7. Penyerahan Surat Rekomendasi Pertimbangan Teknis Izin usaha Perikanan

C. WAKTU PENYELESAIAN

Waktu Penyelesaian Rekomendasi Izin Usaha Perikanan selama 7 Hari Kerja sejak Permohonan diterima.

D. BIAYA/TARIF

Tidak Dipungut Biaya

E. PRODUK LAYANAN

Surat Rekomendasi Izin Usaha Perikanan

F. PENGADUAN LAYANAN

Dapat Menghubungi Tim Teknis Dinas Kelautan Perikanan atau Ke Kantor Dinas Perikanan Kabuapten Konawe Selatan.

3. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI BBM TERTENTU JENIS SOLAR BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN DAN NELAYAN.

A. PERSYARATAN

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
2. Foto Copy Nomor Induk Berusaha atau kartu usaha sejenis yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atau surat keterangan usaha atau surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi atau Camat, Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain.
3. Foto Copy Kartu E-KUSUKA/KUSUKA
4. Surat Keterangan/Dokumen Spesifikasi Alat/ Mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.
5. Surat Rekomendasi Sebelumnya Beserta Lampiran Pembelian BBM (Syarat Khusus Untuk Pemohon yang akan Memperpanjang Surat Rekomendasi)

B. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Datang ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan kemudian menemui Petugas Penerbit Rekomendasi BBM Tertentu dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan.
2. Petugas Penerbit Rekomendasi BBM Tertentu akan memverifikasi persyaratan jika sudah lengkap maka pemohon akan diberikan formulir Permohonan Surat Rekomendasi untuk diisi oleh Pemohon, dan juga Petugas Penerbit akan berkoordinasi dengan penyuluh perikanan sesuai

domisili untuk memastikan pemohon tersebut benar-benar Pelaku Usaha Perikanan atau Nelayan.

3. Setelah Mengisi Formulir oleh Pemohon Petugas Akan Langsung Membuat Rekomendasi BBM Tertentu Jenis Solar Untuk Pelaku Usaha Perikanan/Nelayan.
4. Setelah rekomendasi dibuat kemudian Petugas Penerbit Rekomendasi BBM Tertentu akan membawa rekomendasi tersebut kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani kemudian dijelaskan tatacara perpanjangan rekomendasi kepada pemohon dan diserahkan kepada Pemohon.

C. WAKTU PENYELESAIAN

Rekomendasi BBM Tertentu Jenis Solar Bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Nelayan yang dibuat oleh Petugas Penerbit Rekomendasi BBM Tertentu akan terbit paling lama 1 Jam setelah diterimanya berkas permohonan dan berlaku selama 3 bulan sejak rekomendasi diterbitkan.

D. BIAYA/TARIF

Tidak Dipungut Biaya

E. PRODUK LAYANAN

Surat Rekomendasi BBM Tertentu Jenis Solar Bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Nelayan

F. PENGADUAN LAYANAN

Dapat Menghubungi Petugas Penerbit Rekomendasi BBM Tertentu Jenis Solar Bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Nelayan atas nama **ANDRI INDRAWAN, S.S.T.Pi (0823 8698 4118)**

4. STANDAR PELAYANAN FASILITASI SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK (CPIB).

A. PERSYARATAN

1. Surat Permohonan Sertifikasi CPIB
2. Foto Copy Sertifikat Manajemen Pengendali Mutu (MPM)
3. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Foto Copy NPWP
5. Data Umum Unit Pembenihan
6. Struktur Organisasi, Tanggung Jawab dan Weenang Pengurus Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
7. Alur Proses Produksi
8. Daftar Fasilitas Unit Pembenihan
9. Daftar Sumber Daya Manusia
10. Daftar Standar Prosedur Operasional (SPO) Proses Produksi
11. Daftar Rekaman atau Pencatatan Kegiatan Produksi

B. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Mengajukan Permohonan Kepada Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan untuk diusulkan dalam kegiatan Penilaian Sertifikasi CPIB oleh Auditor CPIB Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Auditor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Petugas Verifikator Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan melakukan Verifikasi kelengkapan berkas persyaratan pengajuan Penilaian Sertifikasi CPIB.
3. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Petugas Verifikator Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan maka akan diusul melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara mengajukan usulan penilaian ke Direktur Produksi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan menyusun dokumen permohonan penilaian untuk UPR yang siap untuk disertifikasi CPIB kemudian mengajukan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dilakukan penilaian atau audit oleh auditor.
5. Tim auditor Pusat/Provinsi melakukan pembinaan didampingi oleh Petugas Verifikator Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan.
6. Setelah melakukan Pembinaan dan dianggap sudah siap maka Tim auditor Pusat/Provinsi akan melakukan penilaian atau audit Ketika dalam penilaian tidak menemukan ketidaksesuaian maka Tidak dilakukan tindakan perbaikan oleh UPR. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam audit maka UPR wajib melakukan Tindakan Perbaikan kemudian Auditor Pusat/Provinsi Melakukan Audit Tindakan Perbaikan tersebut.
7. Berdasarkan hasil penilaian oleh Auditor Pusat/Provinsi maka auditor Pusat bersama Dirjen Perikanan Budidaya akan melakukan rapat penetapan nilai jika nilai dari penilaian sudah dianggap memenuhi syarat maka akan diterbitkan sertifikat sesuai dengan standar penilaian Baik Sekali, Baik, Cukup.

C. WAKTU PENYELESAIAN

Sertifikat CPIB akan diterbitkan oleh Dirjen Perikanan Budidaya atas Menteri Kelautan dan Perikanan paling lama 3 Bulan (Menyesuaikan Waktu yang ditentukan oleh DJPB KKP) adapun masa berlaku untuk Sertifikat CPIB Nilai A selama 4 Tahun, Nilai B selama 3 Tahun dan Nilai C selama 2 Tahun

D. BIAYA/TARIF

Tidak Dipungut Biaya

E. PRODUK LAYANAN

Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

F. PENGADUAN LAYANAN

Dapat Menghubungi Petugas Verifikator Diskan atau Penyuluh Perikanan Setempat.

5. STANDAR PELAYANAN FASILITASI SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB)

A. PERSYARATAN

1. Surat Permohonan Sertifikasi CBIB
2. Foto Copy KTP Pelaku Usaha
3. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Foto Copy NPWP
5. Data Unit Pembudidayaan Ikan Adalah Sebagai Berikut :
 - Data Umum
 - Data Budidaya dan Produksi
 - Data Personil
 - Data Fasilitas Budidaya
6. Gambar Lay Out Prasarana Pembudidayaan Ikan
7. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
8. Daftar Standar Prosedur Operasional (SPO) Proses Produksi
9. Dokumen Pencatatan atau Rekaman Kegiatan Budidaya Ikan

B. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Mengajukan Permohonan Kepada Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan untuk diusulkan dalam kegiatan Penilaian Sertifikasi CBIB oleh Auditor CBIB Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Auditor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Petugas Verifikator Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan melakukan Verifikasi kelengkapan berkas persyaratan pengajuan Penilaian Sertifikasi CBIB.
3. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Petugas Verifikator Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan maka akan diusul melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara mengajukan usulan penilaian ke Direktorat Jendral Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Tim auditor Provinsi melakukan pembinaan/audit lapangan didampingi oleh Petugas Verifikator Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan.
5. Setelah melakukan Pembinaan dan dianggap sudah siap maka Tim auditor Provinsi akan melakukan penilaian atau audit Ketika dalam penilaian tidak

ditemukan ketidak sesuaian maka pembudidaya tidak melakukan tindakan perbaikan. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam audit maka pembudidaya wajib melakukan Tindakan Perbaikan kemudian Auditor Provinsi Melakukan Audit Tindakan Perbaikan tersebut.

6. Berdasarkan hasil penilaian oleh Auditor Provinsi selanjutnya rekapan hasil penilaian Auditor Provinsi dikirim kepada Dirjen Perikanan Budidaya.
7. Dirjen Perikanan Budidaya menerima hasil rekapan Nilai akan melakukan rapat penetapan selanjutnya diterbitkan sertifikat CBIB sesuai dengan standar penilaian Baik Sekali, Baik dan Cukup bersama Auditor Pusat.

C. WAKTU PENYELESAIAN

Sertifikat CBIB akan diterbitkan oleh Dirjen Perikanan Budidaya atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan paling lama 45 Hari (Menyesuaikan Waktu yang ditentukan oleh DJPB KKP) adapun masa berlaku untuk Sertifikat CBIB Nilai A selama 4 Tahun, Nilai B selama 3 Tahun dan Nilai C selama 2 Tahun

D. BIAYA/TARIF

Tidak Dipungut Biaya

E. PRODUK LAYANAN

Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)

F. PENGADUAN LAYANAN

Dapat Menghubungi Petugas Verifikator Diskan atau Penyuluh Perikanan Setempat.

6. STANDAR PELAYANAN USULAN BANTUAN KEPADA PELAKU USAHA PERIKANAN

A. PERSYARATAN

1. Kelompok Nelayan yang sudah di Tervalidasi.
2. Kelompok Nelayan yang mengajukan Proposal yang sudah diketahui oleh Penyuluh Perikanan dan Kepala Desa/Lurah.
3. Proposal dengan isi yang sesuai syarat (Surat Permohonan, Nama Anggota Kelompok, Fotocopy KTP masing-masing anggota).

B. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Kelompok Nelayan yang sudah di Validasi membuat proposal didampingi oleh Penyuluh Lapangan Wilayah Binaan.
2. Kelompok Nelayan Mengajukan Proposal ke Koordinator Penyuluh Perikanan, Penyuluh Perikanan memvalidasi dan Menandatangani Proposal yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

3. Kelompok Nelayan mengirim Proposal ke Dinas Pertanian, Proposal diterima oleh staf sekretariat kemudian di Disposisi oleh Sekretaris untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas.
4. Proposal di Disposisi oleh Kepala Dinas ke Bidang yang yang memfasilitasi untuk ditindaklanjuti.
5. Bidang melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan proposal yang diajukan. Jika perlu Bidang melakukan CPCL ke lapangan untuk Survei.
6. Jika Proposal disetujui dan mendapatkan alokasi anggaran tahun berjalan maka akan mendapatkan bantuan oleh Dinas Perikanan, maka akan dilakukan serah terima bantuan dan penyaluran Kepada Kelompok Nelayan.

C. WAKTU PENYELESAIAN

1. Berkas proposal menunggu disposisi Kepala Dinas selama 30 menit jika Kepala Dinas berada di tempat.
2. Verifikasi dan Validasi berkas oleh Kabid Dinas Perikanan, jika diperlukan survei lapangan maka diperlukan waktu minimal 1 hari kerja.
3. Jika Anggaran tersedia dalam tahun berjalan maka akan direalisasikan dalam waktu yang tidak ditentukan (Melalui Mekanisme Pengadaan).

D. BIAYA/TARIF

Tidak Dipungut Biaya

E. PRODUK LAYANAN

1. Bantuan Benih Ikan
2. Bantuan Alat Tangkap
3. Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan
4. Bantuan Lainnya yang berhubungan dengan Nelayan atau Pelaku Usaha Perikanan.

F. PENGADUAN LAYANAN

Dapat Menghubungi Penyuluh Perikanan Setempat atau Ke Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan.

7. STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) BENIH BENING LOBSTER (BBL)

A. PERSYARATAN

1. Kelompok Nelayan yang sudah di Tervalidasi Oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Surat Permohonan Penerbitan SKA Minimal Melampirkan Jumlah Hasil Tangkapan BBL.
3. Foto Copy Kartu KUSUKA Seluruh Anggota Kelompok.

4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Seluruh Anggota Kelompok.
5. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB).

B. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Nelayan penangkap BBL mengajukan permohonan penerbitan SKA kepada Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan.
2. Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan menerima dan melakukan verifikasi administrasi dan pengecekan lapangan.
3. Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan paling lambat 1 (satu) hari kerja menerbitkan SKA setelah pengajuan diterima dan menembuskan kepada pihak terkait.

C. WAKTU PENYELESAIAN

Waktu Penyelesaian Paling Lambat 1 (Satu) Hari Kerja

D. BIAYA/TARIF

Tidak Dipungut Biaya

E. PRODUK LAYANAN

Surat Keterangan Asal (SKA) Benih Bening Lobster (BBL)

F. PENGADUAN LAYANAN

Dapat Langsung Ke Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan.

8. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI USULAN KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (BBL)

A. PERSYARATAN

1. Berita Acara Pembentukan Kelompok Nelayan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang diusulkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan.
2. Foto Copy Kartu KUSUKA Seluruh Anggota Kelompok.
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Seluruh Anggota Kelompok.
4. Foto Copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
5. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB).

B. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Nelayan penangkap BBL mengajukan permohonan penerbitan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (BBL) melalui Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan.
2. Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan menerima dan melakukan verifikasi administrasi persyaratan dari pemohon jika dianggap sudah lengkap oleh Verifikator. Maka pihak Dinas Perikanan membuat Rekomendasi Usulan untuk mendapatkan Kuota Penangkapan BBL kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.

C. WAKTU PENYELESAIAN

Waktu Penyelesaian Paling Lambat 7 sampai dengan 14 Hari Kerja

D. BIAYA/TARIF

Tidak Dipungut Biaya

E. PRODUK LAYANAN

Rekomendasi Usulan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (BBL)

F. PENGADUAN LAYANAN

Dapat Langsung Ke Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan.

KEPALA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN KONAWA SELATAN,



WAYAN DARMA, S.TP., M.AP

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19680410 199103 1 015